

Pelatihan Penyusunan Kontrak/Akad Syariah

Baiq Mulianah¹, Habibul Umam Taquiuddin¹, Irpan Suriadiata¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: baiqmulianah@unu-ntb.ac.id, gushabib2017@gmail.com, irpan.suriadiata@gmail.com

Abstrak

Kontrak/akad syariah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan perjanjian atau kontrak konvensional. Adanya perbedaan dasar hukum dan karakteristik ini secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap klausul-klausul di dalam kontrak. Melalui kegiatan pelatihan ini, para pelaku usaha dapat memahami bagaimana teori dan praktek dalam membuat kontrak/akad syariah. Tujuan kegiatan manfaat kegiatan ini adalah 1) untuk memberikan pengetahuan mengenai kontrak/akad syariah, 2) untuk memberikan pemahaman mengenai teknik-teknik dan panduan mudah dalam penyusunan kontrak/akad syariah dalam transaksi bisnis dan keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat adalah focus group discussion (FGD) disertai dengan praktik penyusunan kontrak/akad syariah. Hasil kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah, di antaranya 1) para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan, 2) para peserta mulai memahami kontrak/akad syariah, 3) para peserta mulai memahami dasar-dasar penyusunan kontrak/akad syariah.

Kata Kunci: Pelatihan ;Penyusunan; Kontrak/Akad; Syariah

Abstract

Sharia contracts/contracts have their own characteristics compared to conventional agreements or contracts. The existence of differences in the legal basis and these characteristics will directly and indirectly affect the clauses in the contract. Through this training activity, business actors can understand the theory and practice of making sharia contracts/contracts. The purpose of this beneficial activity is 1) to provide knowledge about sharia contracts/contracts, 2) to provide an understanding of techniques and easy guidelines in drafting sharia contracts/contracts in business and financial transactions. The method of implementing the training activities for the preparation of sharia contracts/contracts at the Nahdlatul Ulama University Hall, West Nusa Tenggara is a focus group discussion (FGD) accompanied by the practice of drafting sharia contracts/contracts. The results of the training activities for the preparation of sharia contracts/contracts, including 1) the participants were very enthusiastic in every material given, because they were directly related to problems in the field, 2) the participants began to understand sharia contracts/contracts, 3) the participants began to understand the basics the basis for drafting sharia contracts/contracts.

Keywords: Training; Preparation; Contract/Agreement; Sharia

Article History

Received: 17 Juli 2022

Accepted: 10 Agustus 2022

PENDAHULUAN

Selama ini banyak sekali pelatihan-pelatihan mengenai praktek pembuatan perjanjian termasuk dari teori dan aspek hukumnya. Namun, pelatihan yang terkait dengan pembuatan kontrak/akad syariah masih sangat jarang. Padahal, pelatihan ini cukup penting. Perkembangan ekonomi syariah saat ini sangat pesat dalam hal secara teoritis maupun praktek yang kita lihat di Indonesia, telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah (Ardi, 2016). Oleh karenanya, dalam merespon berbagai perkembangan perekonomian syariah yang begitu pesat, tentunya dibutuhkan konsep dan prinsip bermuamalah yang dalam implementasinya menerapkan prinsip syariah. Prinsip atau dasar itulah yang nantinya akan membuat segala bentuk muamalah yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan syariat yang ada. Sehingga tercipta keseimbangan yang mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi syariah (Muftadin, 2018).



Abdonesia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Sepintas teknik pembuatan perjanjian dan pembuatan kontrak/akad syariah adalah sama. Memang kedua teknik ini serupa tapi sebenarnya tidak sama. Dari sisi dasar hukum saja keduanya sudah berbeda. Bila pembuatan perjanjian konvensional berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, maka kontrak/akad syariah berlandaskan kepada KUH Perdata dan juga kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kontrak/Akad syariah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan perjanjian atau kontrak konvensional. Adanya perbedaan dasar hukum dan karakteristik ini secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap klausul-klausul di dalam kontrak.

Istilah yang terdapat dalam bahasa arab mengenai hukum perjanjian atau kontrak ada dua, yaitu kata akad (al-aqadu) dan kata ahd (al-ahdu), Al- Qur'an memakai kata yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian (Muru, 2012). Menurut Dictionary of Business Term "*aqd or Contract is Transaction involving two or more individuals whereby each becomes obligated to the other, with reciprocal rights to demand performance of what is promised*" (akad adalah sebuah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu) (Manan, 2014). Pada umumnya kontrak (akad) berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (obyek) (Saefuddin, 2013).

Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari kata sepakat, kecapakan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2014). Suatu kontrak (akad) syariah baru terbentuk bila memenuhi rukun akad yang disepakati yaitu a. para pihak yang membentuk akad, b. pernyataan kehendak para pihak, c. objek akad, dan d. tujuan akad (Leu, 2014). Adapun syarat kontrak (akad) syariah meliputi: (1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. (2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha dan ada pilihan. (3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang (Masriani, 2016).

Dalam penyusunan kontrak (akad) syariah ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut: 1) Dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan kontrak akad/perjanjian. Subyek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian dibuat. 2) Dari segi tujuan dan obyek akad/perjanjian.

Sebuah perjanjian, di dalam Islam, harus disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan obyek yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau 'urf (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian. 3) Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya. 4) Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban di antaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya prestasi dari salah satu pihak. 5) Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian (*Choice of Law and Choice of Forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul "bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan dasar hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini."

Dalam hukum kontrak syaria'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum antara lain sebagai berikut: 1) Asas Ilahiah atau Asas Tauhid, 2) Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah), 3) Asas Keadilan (Al 'Adalah), 4) Asas Persamaan Atau Kesetaraan, 5) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiq), 6) Asas Tertulis (Al Kitabah), 7) Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan), 8) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan. Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus antara lain sebagai berikut: 1) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (mabda' ar-rada'iyah), 2) Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah at-ta'aqud), 3) Asas Perjanjian Itu Mengikat, 4) Asas Keseimbangan Prestasi, 5) Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda), 6) Asas Kepribadian (Personalitas) (Hulaify, 2019).

Suatu kontrak (akad) dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuan. Selain itu, kontrak (akad) dipandang berakhir apabila telah terjadi *fasakh*. *Fasakh* atau pemutusan kontrak adalah melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad secara keseluruhan seakan-akan akad tidak pernah terjadi (Djamil, 2013). *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut: 1) Di-*fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. 2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan mejelis. 3) Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh

adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. 5) Karena habis waktunya. 6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. 7) Karena kematian. Melalui kegiatan pelatihan ini, para pelaku usaha dapat memahami bagaimana teori dan praktek dalam membuat kontrak/akad syariah. Sehingga pengetahuan dan pemahaman mengenai kontrak/akad Syariah akan menjadi lengkap.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimanakah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai kontrak/akad syariah terhadap transaksi ekonomi syariah yang terjadi di masyarakat? Sedangkan tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah 1) untuk memberikan pengetahuan mengenai kontrak/akad syariah. 2) untuk memberikan pemahaman mengenai teknik-teknik dan panduan mudah dalam penyusunan kontrak/akad syariah dalam transaksi bisnis dan keuangan. Sedangkan sasaran utama pelatihan ini adalah kelompok pemuda yang bergelut dalam dunia wira usaha.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat adalah focus group discussion (FGD) disertai dengan praktik penyusunan kontrak/akad syariah. Adapun Tahapan-tahapan kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah terdiri dari: 1) Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan dilaksanakan dengan pembentukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari 4 orang kemudian menyusun proposal untuk diajukan diajukan. Program PKM ini akan dilaksanakan dari bulan September 2021 sampai Juni 2022. 2) Tahap Persiapan. Pada tahap ini, tim melakukan pendataan kepada peserta yaitu pelaku usaha pemuda sebagai calon peserta kegiatan pelatihan wira usaha. Selain itu, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan jadwal kegiatan dan pembelian bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah. 3) Tahap Pelaksanaan. Kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah bertempat di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Jl. Pendidikan No. 06 Kota Mataram dalam bentuk pelatihan singkat selama 1 hari dengan 2 materi. Materi pertama, Memahami Kontrak (Akad) Syariah, materi kedua teknik dan praktek penyusunan kontrak (akad) Syariah. 4) Tahap Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memahami kontrak (akad) syariah secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Penyusunan Kontrak/Akad Syariah yang dilaksanakan di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Jalan Pendidikan No. 06 Kota Mataram pada hari Sabtu, 12 Februari 2022. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dikatakan kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Jalan Pendidikan No. 06 Kota Mataram ini dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Pada tahap awal dilaksanakan dengan pembentukan tim pengusul pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 5 orang kemudian menyusun proposal kegiatan untuk diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Setelah disetujui tim pengusul pengabdian kepada masyarakat ini melakukan pendataan kepada peserta yaitu pelaku usaha pemuda sebagai calon peserta kegiatan penyusunan kontrak/akad syariah. Selain itu, tim pengusul menyiapkan pemateri, moderator, materi pelatihan, dokumentasi, perlengkapan, dan konsumsi.

Pelaksanaan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat berlangsung sesuai dengan jadwal yang direncanakan yaitu pada hari Sabtu, 12 Februari 2022. Peserta kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah yang merupakan pelaku usaha dari kalangan pemuda sangat sangat antusias menyimak materi yang disampaikan oleh para pemateri selama kegiatan berlangsung.

Dalam pengamatan kami ada antusiasme positif saat dilakukan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah, di antaranya: 1) Para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan; 2) Para Peserta mulai memahami kontrak/akad syariah; 3) Para Peserta mulai memahami dasar-dasar penyusunan kontrak/akad syariah.

Perekonomian syari'ah di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, namun demikian pesatnya perkembangan tersebut juga diiringi oleh kompleksnya permasalahan yang di antaranya adalah permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi pada umumnya dikarenakan lemahnya pengetahuan tentang hukum terutama berkait dengan hukum perjanjian atau kontrak. Pada umumnya banyak lembaga keuangan syari'ah itu tidak memahami bagaimana merumuskan dan menganalisis berbagai permasalahan yang berpotensi muncul dalam sebuah kontrak termasuk di dalamnya kontrak/akad syari'ah. Dalam konteks ini diperlukan suatu pemahaman yang jelas dan komprehensif terhadap kontrak syari'ah dan berbagai permasalahan yang relevan.

Kontrak dalam hukum Islam mempunyai padanan kata akad berasal dari bahasa Arab, al-Aqd yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (al-ittiqaf), dan transaksi. Kontrak dalam Islam sering disebut dengan istilah aqad dan kata ini telah di-Indonesia-kan menjadi kata akad (Manan, 2014). Akad adalah

pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak Syara' (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat. Selain itu akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya (Anshori, 2010).

Dalam penyusunan suatu kontrak (akad) syariah terdapat beberapa asas perjanjian yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak (akad) syariah yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Asas-asas hukum dalam suatu kontrak berfungsi sebagai pembangun sistem perjanjian. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu sistem hukum kontrak yang adil, menjamin kepastian, dan menciptakan kemaslahatan.

Asas-asas kontrak (akad) syariah bersumber dari Alquran, hadits dan ijhtihad para ulama sepanjang sejarah selama berabad-abad silam. Namun harus dicatat, bahwa asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait antara satu asas dengan asas lainnya. Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak (akad) syariah yaitu kebebasan (al-hurriyyah), persamaan dan kesetaraan (al-musawah), keadilan (al-adalah), kerelaan (al-ridha), dan tertulis (al-kitabah) (Manan, 2010).

Lazimnya kontrak atau disebut perjanjian tertulis sebagai media atau bukti kedua belah pihak. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak konvensional sebagai berikut: 1) Dari segi landasan filosofis: Dalam kontrak syariah terdapat nilai-nilai agama (religius transedental), sedangkan dalam kontrak konvensional tidak terdapat nilai-nilai agama (sekuler). 2) Berdasarkan sifatnya: Kontrak syariah bersifat individu proporsional sedangkan dalam kontrak konvensional bersifat individu/ liberal. 3) Berdasarkan substansinya: Dalam kontrak syariah terdapat hubungan manusia dengan Allah (vertikal), manusia dengan manusia, benda dan lingkungan (horizontal). Sedangkan Dalam kontrak konvensional hanyalah sebatas hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda (horizontal). 4) Dari proses terbentuknya: Dalam kontrak syariah terdapat pengertian al-ahdu (perjanjian)-persetujuan-al-akhdu (perikatan), sebagaimana dalam QS.Ali Imron: 76 dan QS.Al-Maidah:1. Sedangkan dalam kontrak konvensional terdapat pengertian perjanjian (overeenkomst) dan perikatan (verbintebdis). (Pasal 1313 dan 1233 BW). 5) Dari segi sahnya perikatan: Dalam kontrak syariah harus memenuhi unsur halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan serta ijab dan qabul. Adapun dalam kontrak konvensional harus memenuhi unsur: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan halal (Pasal1320 BW). 6) Berdasarkan sumbernya: dalam kontrak syariah terdapat sikap tindak yang didasarkan syariat (persetujuan yang tidak melanggar syariah). Sedangkan dalam kontrak konvensional harus adanya persetujuan dari undang-undang (Habibah, 2022). Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, beberapa capaian atau hasil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kontrak (akad) syariah antara lain: 1) Para peserta mulai memahami kontrak/akad syariah; 2) Para peserta mulai memahami perbedaan antara kontrak konvensional dengan kontrak syariah. 3) Para Peserta mulai memahami dasar-dasar penyusunan kontrak/akad syariah.

Materi-materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah menjadi pengalaman yang benar-benar baru bagi Para Peserta dan membuka pikiran serta pandangan mereka terkait pentingnya pengetahuan mengenai kontrak (akad) syariahi untuk membantu menyelesaikan persoalan transaksi ekonomi syariah yang terjadi didalam masyarakat. Bagi tim pelaksana pengabdian sendiri ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kontrak/akad syariah. Pengalaman dan informasi tersebut nantinya menjadi bahan masukan atau pertimbangan untuk melaksanakan pengabdian kembali di masa yang akan datang

KESIMPULAN

Kegiatan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan baru bagi Para Peserta dan membuka pikiran serta pandangan mereka terkait pentingnya pengetahuan dan pemahaman kontrak (akad) syariah untuk membantu menyelesaikan persoalan transaksi ekonomi syariah yang terjadi di masyarakat. Kegiatan pelatihan penyusunan kontrak (akad) syariah sebaiknya ditindaklanjuti dengan kegiatan latihan menyusun kontrak syariah agar resiko dalam transaksi ekonomi syariah dapat diminimalisir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pelaksana kegiatan Pelatihan Penyusunan Kontrak/Akad Syariah mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan dana sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Tim pelaksana kegiatan Pelatihan Penyusunan Kontrak/Akad Syariah juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai mitra kerjasama pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2).
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Habibah, S. A. (2022). *Teori dan Asas-Asas Hukum Dalam Kontrak Syariah*. Diakses dari situs (https://www.kompasiana.com/salisainunhabibah/5c5fdd9b677ffb65df2a0542/teori-dan-asas-asas-hukum-dalam-kontrak-syariah?page=all&page_images=1) pada tanggal 26 Februari 2022.
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah. *At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1).
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Leu, U. U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Tahkim*, 10(1).
- Manan, A. (2014). *Hukum Ekonomi Islam Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana,
- Manan, A. M. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Masriani, Y. T. (2016). Urgensi Akta Notariil Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1).
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Muftadin, D. (2018). Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah, *Jurnal Al-'Adl*, 7(1).
- Semmawi, R. S. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2).
- Suharnoko. (2014). *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.